



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kesehatan Di Desa Kaluku Tinggi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

The Impact of Early Marriage from a Legal and Health Perspective in Kaluku Tinggi Village, Sigi Regency, Central Sulawesi Province

Maryam
Akademi Keperawatan Justitia

*Corresponding Author: Email : justitiamaryam@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 29 Jun, 2025

Revised: 19 Aug, 2025

Accepted: 29 Sep, 2025

Kata Kunci:

Pernikahan Dini, Hukum Dan Kesehatan, Desa Kaluku Tinggi

Keywords:

Early Marriage, Law and Health, Kaluku Tinggi Village

DOI: [10.56338/jks.v8i9.8696](https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8696)

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari segi hukum dan kesehatan di Desa Kaluku tinggi kecamatan Dolo Barat kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, populasi adalah Seluruh Masyarakat Desa Kaluku Tinggi Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, sampel sebanyak 30 responden, dilakukan di Desa Kaluku Tinggi Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besa kurang mengetahui sebanyak 23 responden (76.7%), hal ini didukung rata-rata ibu rumah tangga sebanyak 26 responden (86.7%), sisanya tidak tahu 2 responden (6.6%). Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan usia muda dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja perempuan yang belum siap untuk hamil dan melahirkan (UNICEF, 2005). Pernikahan usia dini juga bisa berpengaruh tidak baik terhadap kesehatan perempuan. Belum matangnya organ reproduksi dan fisik remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko mengandung. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan kecacatan pada anak, ibu meninggal saat melahirkan, dan resiko lainnya yang berbahaya ketika perkawinan usia dini terjadi. Kesimpulan penelitian ini adalah Sebagian besar masyarakat Desa Kaluku Tinggi Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah belum mengetahui serta memahami tentang Dampak hukum/aturan dan Dampak kesehatan akibat terhadap pernikahan Dini.

ABSTRACT

Early marriage is a marriage contract that is carried out at an age below the applicable regulations. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is only permitted if men and women have reached the age of 19 years. The aim is to increase public knowledge about early marriage in terms of law and health in Kaluku Tinggi Village, Dolo Barat District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province. The method used is quantitative research with a cross-sectional approach, the population is the entire community of Kaluku Tinggi Village, Dolo Barat District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province, a sample of 30 respondents, conducted in Kaluku Tinggi Village, Dolo Barat District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province. Based on the results of the study, it shows that the majority are less aware of 23 respondents (76.7%), this is supported by an average of 26 respondents (86.7%) of housewives, the rest do not know 2 respondents (6.6%). When viewed from a health perspective, early marriage can pose a risk of death if the adolescent girl's physical condition is not yet ready for pregnancy and childbirth (UNICEF, 2005). Early marriage can also have a negative impact on women's health. The immaturity of the reproductive organs and physical condition of adolescent girls will affect the risk of pregnancy. This can lead to the possibility of disabilities in children, maternal death during childbirth, and other dangerous risks when early marriage occurs. The conclusion of this study is that most of the people of Kaluku Tinggi Village, Dolo Barat District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province do not know and understand the legal/regulatory impacts and health impacts resulting from early marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan terbentuk sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental (Fitriningsih, 2015). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak- anak (Zulfiani, 2017).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia reproduktif, yaitu <20 tahun (Pohan, 2017). Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika seseorang telah memasuki usia 20 tahun keatas. Namun dalam praktiknya, masih ada sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda sehingga undang-undang yang telah dibuat sebagian tidak berlaku disuatu daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut telah ada sejak dahulu (Lubis, 2013:79). Indonesia menempati ranking ke 37 dari 158 negara dengan pernikahan dini tertinggi di dunia, serta tertinggi kedua di ASEAN setelah negara Kamboja (Khaparistia dan Edward, 2015).

Menurut Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke-11 tertinggi Media Kebidanan2 pernikahan dini dengan persentase 32,42% setelah Provinsi Papua. Menurut Data BKKBN (2014) dalam Prabantari (2016), menunjukkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh wanita berusia 15-19 tahun di Indonesia mencapai 46%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, lebih dari 10% perempuan pernah kawin yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat serta sudah siap secara mental (Diane E.Papalia dan Sally Wendoks dalam Novitasari, 2015).

Kematangan mental merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Umumnya, remaja yang menikah diusia dini belum siap secara mental dan belum bisa mengendalikan emosi sehingga akan berdampak terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2015, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mendominasi kaum perempuan terjadi di 31 provinsi dengan jumlah mencapai 69%. Deputi bidang Hak Perempuan KPPPA Vennetia R Danesh menjelaskan, batas usia minimum laki-laki boleh menikah usia 18 tahun dan perempuan usia 16 tahun. Kenyataannya banyak kasus KDRT terjadi diusia tersebut lantaran tidak adanya kesiapan untuk menikah. Disisi lain pernikahan usia dini juga dapat mengakibatkan trauma psikis karena belum siap dan mengerti tentang hubungan rumah tangga secara mendalam. Pernikahan usia dini juga akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan tinggi, hak untuk bermain menikmati waktu luangnya, dapat mengakibatkan kehamilan yang berisiko, serta berpeluang menjadi awal dari kemiskinan (Olivia, 2015).

Di Indonesia pernikahan dini merupakan hal yang melanggar hukum pernikahan. Namun, kita terkadang masih menemui pernikahan tersebut dilakukan terutama di daerah pedesaan, sehingga hal tersebut menuai kontroversi (Kertamuda, 2009). Adapun faktor- faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini antara lain faktor pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan dan pola asuh orang tua (Fitriningsih, 2015).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (2017), Kabupaten Sigi menduduki peringkat ke-5 setelah Kabupaten Banggai Laut, Donggala, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-una. Kecamatan Marawola menduduki peringkat pertama kasus pernikahan usia dini perempuan dengan persentase 18,9% di Kabupaten Sigi khususnya di Desa Tinggede Selatan. Peneliti memilih Kabupaten Sigi karena merupakan wilayah yang masih bisa peneliti jangkau dibandingkan Kabupaten Tojo Una-una, Banggai Kepulauan, Donggala, Siga dan Banggai Laut.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka kami tertarik melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan “ Apa Dampak Pernikahan Dini di Tinjau dari Hukum dan Kesehatan di desa Kalukutunggu Kecamatan Dolo Barat Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah”?

Tujuan Kegiatan

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak Perkawinan Dini
2. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Faktor penyebab perkawinan /dini
3. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aturan yang mengatur yang diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan UU.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengertian, penyebab, dan dampak dari perkawinan Dini ditinjau dari segi hukum, dan Kesehatan.

METODE

Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu.

Lokasi dan waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaluku Tinggu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025

Populasi dan sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu jumlah responden atau informan yang bisa informasi tentang Dampak perkawinan Dini. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.

Teknik pengumpulan data dan Analisa data

Teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dan dan sekunder . Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti selama dalam penyusunan dan penelitian. Pengumpulan data primer ini yaitu dengan teknik membagikan kuesioner kepada responden. Data sekunder adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti atau data yang sudah ada. Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti ini berupa arsip data dari rekam medik Provinsi Sulawesi Tengah.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat dalam penelitian ini adalah Dampak Pernikahan Dini Di Tinjau dari segi Hukum dan Kesehatan.

HASIL

Karakteristik Responden

Umur

Tabel 1. Distribusi karakteristik responden berdasarkan kelompok umur

Umur Saat Menikah	N	%
Anak (5-18 Tahun)	14	46,7
Remaja (19-21 Tahun)	12	40
Dewasa (22-35Tahun)	4	13,3
Total	30	100

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar umur Anak-anak (5-18 Tahun) sebanyak 14 responden (46.7%).

Jenis kelamin

Tabel 2. Distribusi karakteristik responden berdasarkan kelompok jenis kelamin

Pekerjaan	N	%
Urusan Rumah Tangga (URT)	26	86,7
Lain-lain (Sekretaris majelis, Operator Desa, BDD)	4	13.3
Total	30	100

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar Urusan Rumah Tangga sebanyak 26 responden (86.7%).

Analisa Univariat

Pengetahuan

Tabel 3. Distribusi Pengetahuan

Pengetahuan	N	%
Berpengetahuan baik	5	16.7
Kurang Mengetahui	23	76.7
Tidak mengetahui	2	6,6
Total	30	100

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar kurang mengetahui sebanyak 23 responden (76.7%).

PEMBAHASAN

Pengetahuan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar kurang mengetahui sebanyak 23 responden (76.7%), hal ini didukung rata-rata ibu rumah tangga sebanyak 26 responden (86,7%), sisanya tidak tahu 2 responden (6,6%)

Asumsi peneliti bahwa kurangnya pengetahuan responden tentang pernikahan dini disebabkan responden sebagian besar ibu rumah tangga, kemudian mereka tidak sekolah sehingga tua jika ada yang melamar anaknya maka dinikahkan tanpa memikirkan akibat hukum dan dampak kesehatannya jika menikah masih dibawah umur berdasarkan UU No.16 Tahun 2019.

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan terbentuk sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental (Fitriningsih, 2015).

Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan usia muda dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja perempuan yang belum siap untuk hamil dan melahirkan (UNICEF, 2005). Pernikahan usia dini juga bisa berpengaruh tidak baik terhadap kesehatan perempuan. Belum matangnya organ reproduksi dan fisik remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko mengandung. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan kecacatan pada anak, ibu meninggal saat melahirkan, dan resiko lainnya yang berbahaya ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, akan berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, yaitu remaja perempuan akan lebih mudah menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan. Dampak negative lainnya dari pernikahan dini bagi kesehatan, yaitu:

Terhadap kesehatan fisik, yaitu memiliki angka kematian yang tinggi disebabkan oleh proses melahirkan yang aman yaitu antara 20-35 tahun (Rifiani,2011).

Secara biologis, yaitu dapat menyebabkan terjadinya BBLR, Anemia, dan Hipertensi, hal ini terjadi karena masih dalam proses menuju kematangan.

Secara psikologi, yaitu timbulnya rasa tidak memiliki kebebasan dan timbulnya rasa penyesalan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocakan sehingga terjadilah KDRT terhadap perempuan tersebut.

KESIMPULAN

Sebagian besar yang kurang berpengetahuan baik tentang pernikahan dini sebanyak 23 responden (76.6%),

yang berpengetahuan baik sebanyak 5 responden (16,7)

dan yang tidak tahu sebanyak 2 responden (6,6%), hal ini didukung dengan data semua sebanyak 30 responden (100%).

SARAN

Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak pernikahan dini ditinjau dari segi hukum dan kesehatan. Sehingga masyarakat mengetahui secara keseluruhan usia berapa seharusnya menikah sesuai aturan yang berlaku dan mencegah dari berbagai penyakit yang timbul akibat dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., ... Ridwan, A. M. (2018) "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine. Diakses pada tanggal 16 September 2023 melalui [BUKU-AJAR-PERNIKAHAN-DINI.pdf \(ulm.ac.id\)](#).
- Latifa FZ. (2016) Bab II Tinjauan Pustaka. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Diakses Pada Tanggal 16 September 2023 melalui [BAB II_Latifa FZ_Reg A.pdf \(poltekkesjogja.ac.id\)](#).
- Pujianti, Sri. (2022) Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia. MKRI. Diakses Pada Tanggal 22 September 2023 melalui [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20hukum%20Islam%2C%20perkawinan%20itu,ayat%20\(1\)%20UUD%201945.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20hukum%20Islam%2C%20perkawinan%20itu,ayat%20(1)%20UUD%201945.)
- Widiarto, D. C. M. (2022) Cegah Pernikahan Usia Dini dan Perusakan Fasilitas Publik Menurut UU yang Berlaku! Mahasiswa KKN TIM II UNDIP Tahun 2021/2022 Berikan Sosialisasi di Kelurahan Wonodri. KKN Undip. Diakses Pada Tanggal 22 September 2023 melalui <http://kkn.undip.ac.id/?p=321369>.
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Database Peraturan BPK. Diakses Pada Tanggal 22 September 2023 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Septarini, Rafiah dan Salami, Ummi. (2019) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. Ulumul Syar'i. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Melalui <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/41>.
- Musyarrafa, N. I. dan Khalik, Subehan. (2020) Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. Shautuna Journal UIN Alauddin. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Melalui [BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah | Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum \(uin-alauddin.ac.id\)](#)
- Hoiri, Ahmad. (2021) Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi. UIN KHAS Jember. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 melalui <http://digilib.uinkhas.ac.id/2973/1/MAKALAH%20PERNIKAHAN%20DINI.pdf>.
- Heryanti, Rini. (2021) Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. Journal USM. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 melalui [IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN | Heryanti | Jurnal Ius Constituendum \(usm.ac.id\)](#).
- Sari, L. Y., Umami, D. A., dan Darmawansyah. (2020) Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). Ejournal Urindo. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 melalui pengertian pernikahan dini menurut islam - Penelusuran Google.
- Sekarayu, S. Y. dan Nurwati, N. (2021) Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. Jurnal Unpad. Diakses Pada Tanggal 27 September 2023 melalui <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/33436/15460>.
- Yanti, Hamidah, Wiwita. (2018) Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal PKR. Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 melalui <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>.
- Shufiyah, Fauziatu. (2017) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Core. Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/233637416.pdf>.
- Hoiri, Ahmad. (2021) Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi. UIN KHAS Jember. Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 melalui <http://digilib.uinkhas.ac.id/2973/1/MAKALAH%20PERNIKAHAN%20DINI.pdf>.